

PERDEBATAN MASALAH POLIGAMI DALAM ISLAM (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129)

Oleh: Usman

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

email: *u.riau@yahoo.com*

Abstraks

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap *up to date* dalam diskusi para intelual muslim. Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga.

Kata Kunci: *Poligami, Tafsir Al-Maraghi*

Pendahuluan

Perkawinan dalam bentuk poligami sudah berkembang lama, namun pembicaraan dan perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap *up to date* di tengah masyarakat, dan dalam diskusi para intelual muslim. Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju dengan praktek ini, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dan dalam kondisi-kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga dan masyarakat.

Dalam Islam dalil yang dijadikan dasar dibolehkan poligami adalah QS al-Nissa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. al-Nisa': 3).¹

Para mufassir dan pemikir Islam memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap ayat di atas. Sebagian ulama menjadikan ayat di atas sebagai dasar dibolehkan poligami. Sebagian yang lain menegaskan bahwa ayat di atas berkaitan dengan perlakuan adil terhadap anak yatim yang dinikahi, maupun terhadap istri-istri yang bukan dari kalangan anak yatim.

¹ Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Makah al-Mukarramah: Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 77.

Selain ayat di atas, para ulama juga mendasarkan perbedaan pandangan ulama tentang poligami dengan QS. al-Nisa': 129.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (QS. al-Nisa': 129).²

Berdasarkan dua ayat di atas, Persyaratan yang dipenuhi dalam poligami adalah bersikap adil. Makna adil dalam ayat tersebut apakah cukup adil material, atau material dan immaterial yaitu rasa cinta dan kecenderungan hati sekaligus. Ibnu Kasir melihat adil itu dalam bentuk material, sedangkan al-Syaukani menafsirkan bahwa kemampuan manusia dalam immaterial sangat terbatas, sekalipun dia berusaha untuk melakukannya. Kendatipun demikian harus ada usaha maksimal untuk mewujudkan keadilan immaterial tersebut. Allah melarang kecintaan terhadap salah seorang istri menjadi istri yang lain terabaikan.³

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji tentang poligami secara spesifik penafsiran al-Maraghi dalam tafsirnya di surat an-Nisa' ayat 3 dan 129. Satu sisi poligami dianggap hal lumrah dan dapat dilakukan siapa saja, di sisi yang lain poligami dianggap lebih banyak akibat negatif dari pada aspek positif, bahkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tafsir al-Maraghi ditulis saat bersamaan terjadi demo besar-besaran tahun 1945 di Mesir untuk menolak praktek poligami di negeri

itu. Di samping itu juga kitab tafsir ini dikenal dengan tafsir *adabi ijtima'*, di mana menafsirkan ayat berdasarkan riwayat yang shohih dan nalar yang sehat, dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami.

Poligami dalam Islam

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat yang eksklusif dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta dan pelayanan seksual sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Atas dasar ini sebagian ulama mengatakann azas perkawinan dalam Islam adam monogami, Karena bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuknya tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Lawan dari monogami adalah poligami, berarti perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Secara etimologis berasal bahasa Yunani, poligami berasal dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamen* atau *gamos* yang berarti perkawinan.⁴ Secara terminologis, poligami berarti bentuk perkawinan pemilikan bersama atas istri atau suami.⁵ Jika memiliki lebih dari satu pasangan itu suami disebut poligini, sedangkan yang memiliki lebih dari satu pasangan itu istri disebut poliadri. Namun dalam bahasa sehari-sehari, istilah poligami lebih populer menunjukkan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, batas maksimal jumlah perempuan yang boleh dinikahi menurut jumhur ulama adalah empat.⁶

Praktek poligami telah ada jauh dari sebelum Nabi Muhammad melakukan praktek poligami dan Islam membolehkannya. Dalam perjanjian lama disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman memiliki

² *ibid.*, hlm. 99.

³ Imam al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz II (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, tt), hlm. 76.

⁴ eprints.Iny.ac.id/2607/1/4 poligami Dalam Hukum Islam pdf

⁵ Murtadha Muthahhari, *The Rights Of Women in Islam*, terj.M. Hashem, Jakarta:Serambi Ilmu Semesta,2007, hlm. 9.

⁶ Eprints.Iny.ac.id/2607/1/4 poligami Dalam Hukum Islam pdf

tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas disamping dalam masyarakat Arab Jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani dan sicilia, yang kemudian menyebar sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, serta sebagian penduduk Jerman, Swiss,, Norwegia dan Inggris. Sampai abad ke 17 atau awal abad ke 18 gereja masih mengakui poligami.⁷

Dalam al-Qur'an maupun hadis, sebenarnya Islam tidak melarang poligami dan tidak pula menganjurkannya. Poligami hanya dibolehkan dengan persyaratan tertentu. Disyariatkan hukum Islam kepada manusia demi untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini poligami diperbolehkan karena untuk kemaslahatan manusia. Jadi poligami dilakukan tetap dalam koridor membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, bukan untuk memuaskan nafsu syahawat laki-laki, dan mendiskriminasi wanita. Oleh sebab itu sebagian ulama melarang seseorang berpoligami jika dia tidak mampu berlaku adil dan tidak mewujudkan kemaslahatan.

M.Quraish Shihab menyebutkan beberapa contoh kondisi bahwa poligami merupakan solusi kemaslahatan manusia karena *pertama*, masa subur laki-laki lebih panjang dari masa subur perempuan, sedangkan laki-laki memiliki daya seks yang tinggi, sementara sang istri tidak mampu mengimbangnya. *Kedua*, mungkin akibat peperangan, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Untuk menjaga kehormatan wanita agar terjerumus kepada perbuatan zina, maka poligami solusi terbaik. *Ketiga*, Istri mandul, sementara suami menginginkan anak untuk melanjutkan keturunannya.⁸

Undang-undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogami, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin

dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan, yaitu: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama, dan (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.⁹ Meski poligami diperbolehkan, namun perlu diperhatikan syarat-syarat berikut, yaitu: jumlah istri, nafkah dan adil kepada seluruh istri.¹⁰

a. Jumlah istri

Berdasarkan Qs al- Nisa' ayat 3, jumbuh berpendapat jumlah maksi-mal wanita yang boleh dinikahi adalah empat. Ini diperkuatkan hadis Nabi yang memerintahkan sahabat yang telah memiliki istri lebih dari empat sebelum memeluk Islam, agar menceraikannya dan mengambil empat saja. Di antaranya: Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit, *bahwa dia berkata: tatkala saya masuk Islam saya mempunyai delapan istri, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW., lalu beliau bersabda "pilihlah empat di antaranya"*(HR. Ibnu majah)

Namun demikian ada tiga pendapat seputar batas maksimal poligami yang menyalahi pendapat jumbuh dan dianggap pemahaman yang keliru terhadap ayat 3 dari surat al-Nisa'. Ketiga pendapat tersebut adalah:

- a. Sebagian kelompok memahami makna ayat, "maka nikahi wanita yang kamu senangi; dua,tiga atau empat (Qs.al-Nisa' ayat 3), dengan mengira jumlah yang dibolehkan dalam poligami adalah 9 dengan menjumlah bilangan tersebut; $2+3+4=9$.

⁹ Lihat Undang-undang Nomor I Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 5, dan *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I *Tentang Perkawinan*, Bab IX Pasal 56-58.

¹⁰ Muhammad Asy Syarif, *Poligami Itu "Wajib"*, terj. Abu Qosim,(Yogyakarta: Mumtaz, 2012), hlm. 69-80.

⁷ M.Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm.159.

⁸ *Ibid.*,hlm. 167-168.

b. Kelompok yang memahami ayat 3 dari surat al-Nisa' di atas, dengan menjadikan lafaz tunggal dalam ayat itu dengan lafaz-lafaz yang berulang dan waw sebagai mengumpulkan (liljami'). Sehingga menjadi $2+2+3+3+4+4=18$.

c. Kelompok yang menganggap poligami tanpa batas dengan alasan:

1. Bentuk kalimat yang kamu senangi" adalah menunjukkan keumuman, Sedang ungkapan "dua, tiga dan empat" adalah kata-kat yang menunjukkan bilangan yang berulang-ulang sampai jumlah yang tidak terbatas dan bertujuan memberi contoh bukan untuk membatasi.
2. Hadis-hadis nabi yang membatasi poligami hingga empat adalah hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak bisa menasakhkan al-Qur'an.

b. Nafkah

Yang termasuk nafkah di sini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan yang lazim. Wajib bagi laki-laki yang berpoligami mempersiapkan nafkah dan berlaku adil terhadap masin-masing istrinya.

c. Adil kepada seluruh istri

Ayat 3 dari surat al-Nisa' memerintahkan untuk berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Maksud adil dalam ayat itu adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia. Yaitu bersikap seimbang kepada seluruh istri dalam makanan, minuman, tempat tinggal, bermalam dan bermuamalah. Adapun keadilan yang di luar kemampuan tidak dituntut untuk dilakukannya. Rasa cinta dan kecenderungan hati di luar kehendak manusia bukan suatu pilihan. Allah tidak membebani manusia sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Hal itu harus diusahakan oleh orang berpoligami dan

tidak membiarkan istri yang lain karena cinta terhadap salah seorang istri.

Pro dan Kontra Tentang Poligami

Masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemikir Islam terhadap poligami sekalipun dalil pijakannya sama yaitu QS.al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Perbedaan itu terletak cara pandang mereka manfaat dan mudhorat poligami dan konsep keadilan terhadap seluruh istri yang dipoligami. Menurut pendukung poligami, Islam melegalkan poligami empat wanita bukan bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki, tapi berdasarkan tuntutan syari'ah:¹¹

1. Mengikuti tauladan Rasulullah, di mana ketika beliau wafat terdapat Sembilan istri dalam tanggungnya. Sebagai umat beliau wajib meyakini bahwa poligami itu dilegalkan dalam syariat Islam.
2. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki sebagai konsekuensi banyaknya anak perempuan dibandingkan laki-laki dan banyak jumlah laki-laki yang mati lebih dahulu dibandingkan perempuan, terutama dalam kondisi perang.
3. Ada solusi yang ditawarkan menyikapi hal di atas yaitu hendaklah para laki-laki yang layak menikah, menikahi lebih dari satu perempuan secara syar'i dan terang-terangan. Dalam Islam, pendapat ketiga adalah pendapat yang terbaik dan terpilih karena sesuai dengan realita manusia hidup.
4. Laki-laki mampu memberikan keturunan mulai umur baligh sampai usia tua. Sementara wanita mampu melahirkan anak sampai masa monopouse, dalam rentang waktu 40 sampai 45 tahun. Ketika nafsu seksual laki-laki meningkat sedangkan nafsu seksual menurun sesuai usia monopouse, maka untuk menjaga

¹¹ Ibid., hlm.91-108

kesucian dan mendapat anak, solusinya adalah poligami.

5. Sebagian laki-laki memiliki daya seksual yang tinggi sementara istri tidak mampu melayaninya mungkin masa haidh yang panjang atau sakit menyebabkan ia tidak bisa melayani suami. Maka menjaga realisasi fitrah kehidupan dan menjaga eksistensi istri pertama dan kelanjutan bahtera rumah tangga, maka poligami adalah solusinya.
6. Istri mandul sementara suami menginginkan anak.
7. Istri mengalami penyakit dalam jangka waktu panjang dan menghalangi dia melakukan kewajiban sebagai istri.
8. Laki-laki selalu melakukan perjalanan jauh untuk bekerja, sementara dia tidak dapat memberi istrinya.
9. Suami tidak menyenangi istri lagi mungkin karena akhlak yang tidak baik, sehingga dia tidak memiliki kecenderungan terhadap tersebut.
10. Aturan poligami memberi kesempatan kepada perawan tua, janda dan perempuan yang telah tertalak agar dapat menikah.
11. Aturan poligami dapat memberi solusi masalah kemanusiaan, yaitu janda yang mati suami dan memiliki anak, perempuan yang kurang cantik sehingga tidak berkeinginan kepadanya, perempuan yang tinggal karena sebab tertentu tanpa suami pada hal ingin sekali.

Permasalahan di atas jika dibiarkan, maka akan menimbulkan berbagai problem sosial dan mencemarkan kesucian seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dengan diperbolehkan poligami maka persoalan dapat teratasi.

Pandangan kontra terhadap poligami bukan karena ketidakjelasan dalil poligami, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, dan dampak negatif dari praktek poligami, sebagai akibat tidak sesuai praktek poligami dengan

tuntunan syariah Islam. Ada beberapa alasan pandangan negatif terhadap poligami yang dilontarkan para penentang poligami, yaitu:¹²

1. Legitimasi Islam hanya kepada laki-laki, mengapa tidak diperbolehkan kepada perempuan.
2. Menikahi lebih dari satu perempuan menyebabkan perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.
3. Poligami sebagai wujud pelecehan terhadap kaum perempuan.
4. Poligami menyebabkan terabaikan pendidikan dan kesejahteraan anak.
5. Poligami menyebabkan banyak keturunan, dan banyak keturunan menyebabkan kemiskinan.
6. Para ahli ekonomi tidak menganjurkan poligami karena menambah beban tanggung jawab.

Poligami dalam Tafsir al-Maraghi

Ada dua ayat yang dapat dijadikan dasar hukum poligami, yakni QS. al-Nisa' (4): 3 dan QS. al-Nisa' (4): 129. Ayat 3 surat al-Nisa' artinya :

*“Dan jika kamu Khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berlaku zalim” (QS. al-Nisa': 3).*¹³

Al-Maraghi dalam tafsirnya tidak menyebutkan *asbabun nuzul* ayat ini, namun dilihat dari berbagai sumber, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang

¹² Ibid., hlm. 110-111

¹³ Kementerian Agama RI, *At-Thoyyib al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011), hlm. 77.

Uhud. Kaum muslimin dalam peperangan Uhud mengalami kekalahan sehingga banyak syuhada' yang mati dan akibatnya banyak meninggalkan janda dan anak yatim. Tanggung jawab pengasuhan anak yatim tersebut diserahkan kepada para walinya. Di antara anak-anak yatim ada yang kaya dengan mewariskan harta yang ditinggalkan orang tuanya. Keadaan ini timbul niat jahat dari para wali untuk mengusai harta anak yatim tersebut dengan berbagai cara, termasuk dengan cara mengawininya. Para wali mengawini anak yatim bukan mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, melainkan agar harta anak yatim dapat dikuasainya. Akibatnya anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali sengsara. Mereka dinikahi, tetapi hak-hak mereka sebagai istri tidak dipenuhi seperti mahar dan nafkah. Bukan itu saja, harta milik anak yatim diambil untuk menafkahi istri-istri lain. Maka turun ayat ini sebagai teguran atas ketidakadilan para wali yang menikahi anak yatim.¹⁴

Sebagian mufassir menyatakan penekanan ayat di atas tentang berlaku adil dalam poligami. Misalnya Ibnu Kasir memahami perlakuan adil terhadap anak yatim. Konteks ayat ini menurutnya kewajiban memberi mahar secara adil terhadap anak yatim yang dinikahi. Sekiranya seorang wali tidak berlaku adil terhadap mereka, maka nikahi saja wanita lain yang disenangi dua, tiga atau empat. Jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka seorang istri lebih baik.¹⁵

Hal yang senada juga dikemukakan oleh al-Thabari, yang mengatakan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang dinikahi dalam hal mahar dan nafkah, dengan perlakuan yang sama dengan wanita-wanita yang lain selain mereka, maka nikahilah wanita-wanita

lain yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir terhadap istri-istrimu, baik yatim maupun bukan, maka cukuplah menikahi satu orang saja.¹⁶

Kedua mufassir tersebut berpendapat bahwa maksud utama ayat al-Nisa di atas adalah menegakkan keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun kepada para istri, dan bukanlah anjuran atau perintah poligami. Sebagaimana dikomentari juga Ali Engineer, ayat itu lebih menekankan kepada berlaku adil kepada anak yatim, bukan menjelaskan boleh atau tidaknya poligami. Karena kondisi ayat ini turun pada kondisi di mana para wali anak yatim yang bertugas memelihara anak yatim dan mengurus harta mereka, namun sering berbuat tidak semestinya.¹⁷ Ayat itu merupakan penolakan terhadap tradisi jahiliyah, di mana seorang wali anak yatim yang menikahnya dan tidak memberikan mahar dan nafkah. Anak yatim dinikahi hanya karena ingin menguasai harta mereka.

Al-Maraghi memiliki pandangan bahwa ayat 3 surat al-Nisa' mengandung bolehnya (halal) berpoligami dengan jumlah maksimal empat dan menjelaskan dalam kondisi bagaimana poligami itu tidak diperbolehkan.¹⁸ Kalau dicermati pendapat al-Maraghi, secara eksplicit sama dengan para mufassir di atas, di mana berlaku adil merupakan syarat utama diperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Jika dia tidak mampu berlaku adil maka poligami tidak diperbolehkan.

Senada dengan al-Maraghi, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang bolehnya berpoligami, turun berkaitan dengan sikap sebagian pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahnya, tapi

¹⁴ HR Bukhari, *Shahih Bukhari*, dicetak bersama *Fathul Bari*, karya Ibnu Hajar al-Asqolani, Cet. I 8/296 (Kairo: Darul Hadits, 1998), no. hadits: 4574. Lihat juga Qurtubi, *al-Jami' Li ah Kamil al-Qur'an*, Cet. V, 5/9-10 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996).

¹⁵ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I (Mesir: Maktabah Mesir,tt), hlm. 449.

¹⁶ Al-Thobari, *Tafsir al-Thobari*, juz I (t.tp: Mauqi'u Majma' al-Malik li Thoba'h al-Mushhaf al-Syarif, tt), hlm. 531.

¹⁷ Mundir, *Perempuan dalam al-Qur'an, Studi Tafsir al-Manar* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 94.

¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, hlm. 179.

enggan berlaku adil. Dia menambah memang ayat itu ditujukan kepada pemelihara anak yatim, ini bukan berarti izin berpoligami tersebut hanya dibolehkan kepada pemelihara anak yatim dan tidak selainnya. Karena ridaksinya bersifat umum dan praktek poligami dilakukan sahabat Rasulullah yang tidak menjadi wali anak yatim, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul.¹⁹

Istilah poligami dikenal dalam tafsir al-Maraghi dengan *ta'addadul azwaaaj* yang dapat diartikan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih satu perempuan dalam waktu bersamaan, tanpa syarat istrinya yang pertama meninggal dunia atau diceraikan. Lawan poligami adalah monogami, yaitu sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang laki-laki beristri satu dalam satu waktu. Kebanyakan ulama sepakat bahwa poligami tidak disyaratkan meninggal istri pertama atau diceraikan. Namun, ada juga pernyataan yang berkembang bahwa poligami dilakukan harus setelah meninggal istri pertama seperti dicontohkan Rasulullah menikahi Aisyah setelah wafat Khodijah dan Saidina Ali menikahi perempuan setelah wafat Fatimah. Tetapi pendapat ini merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah poligami.

Al-Maraghi membatasi jumlah wanita yang dinikahi dalam konsep poligami tidak boleh lebih dari empat dengan memahami kata-kata *مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا* yang berarti dua, tiga atau empat. Karena makna sesuai dengan kelaziman dalam bahasa Arab. Penetapan jumlah maksimal empat ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama fiqh dan kalangan ulama tafsir. Pendapat ini didasari juga pada apa yang terjadi pada Ghilan bin Salamah yang mempunyai sepuluh istri, dia dan istri-istrinya datang menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka. Setelah menyatakan keislaman, Nabi menyuruhnya untuk mengambil empat orang

istri dan menceraikan selebihnya.²⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut golongan syi'ah, poligami boleh lebih dari empat orang istri. Hal ini didasari bahwa Rasulullah memiliki lebih dari empat orang istri. Di kalangan mufassir, misalnya al-Zamakhsyari yang berpendapat boleh menikahi perempuan sampai sembilan dengan menjadikan "waw" dalam ayat tersebut *lijami'i*, yaitu dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat. Pendapat ini dibantah ulama tafsir, di antaranya al-Qurthubi dengan mengatakan mereka yang berpendapat seperti itu tidak mengetahui bahasa Arab dan sunah serta telah menyimpang dari ijma' umat, dan tak pernah terjadi pada zaman sahabat dan tabi'in.²¹

Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan jika kamu takut akan memakan harta istrimu dari anak yatim, maka janganlah kamu menikahinya dan nikahilah perempuan selainnya yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap dua atau beberapa istri yang kamu miliki, maka cukuplah bagi kamu memiliki satu istri saja.²²

Ada dua hal dari pernyataan al-Maraghi di atas, yaitu kedudukan poligami dan konsep keadilan dalam berpoligami. Para mufassir dan pemikir Islam berbeda pendapat tentang kedudukan poligami dalam Islam. Perbedaan ini muncul pada abad abad ke-18 M, di mana sebelumnya selama 1300 tahun tidak pernah terjadi perbedaan ulama tentang bolehnya poligami. Para ulama fiqh, khususnya imam fiqh yang empat, yakni Imam Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat boleh poligami. Pendapat yang sama dari kalangan ulama tafsir klasik, Ibnu Kasir dibolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat. Pendapat serupa juga dikemukakan al-Thobari, bahwa dibolehkan menikahi lebih dari

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 162

²⁰ Ibnu Kasir, *Op. Cit.*, hlm. 450.

²¹ Al-Qurthubi, *al-Jami' li ah Kamil al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 13.

²² Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, hlm. 180.

satu wanita selama bisa berlaku adil, sedangkan al-Qurthubi menyatakan *mubah* hukum poligami dengan maksimal empat orang.

Masa kebangkitan Islam atau masa pembaharuan Islam muncul pada tahun 1800 M. Umat Islam mulai memikirkan kemajuan umat Islam. Para cendekiawan muslim banyak belajar di berbagai wilayah yang maju dan modern dan banyak yang intens terhadap studi Islam sehingga ortodoksi pemikiran mulai ditinggalkan. Sehingga pada abad ini ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai wilayah Islam, seperti India, Mesir, dan Turki. Dampaknya muncullah pemikiran terhadap Islam, khususnya dalam bidang tafsir, termasuk dalam hal ini kedudukan poligami dalam Islam.

Pada abad modern, para ulama secara umum memperketat kebolehan poligami, bahkan ada yang mengharamkannya. Meskipun demikian ada kondisi-kondisi yang memungkinkan poligami itu dapat dilakukan. Alasan mereka adalah adanya persyaratan yang dipastikan tidak dilakukan pelaku poligami, yaitu adil baik secara kuantitas apalagi kualitas. Sayyid Quthub mengatakan bahwa poligami adalah *rukhsah* yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dengan bersikap adil dalam nafkah, giliran malam, muamalah, dan pergaulan.²³

Muhammad Abduh pemba-haru Islam yang terkenal menentang poligami yang dipraktikkan masyarakat Islam ketika itu. Ia menganggap bahwa poligami merupakan sumber kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir, mulai dari individu, keluarga, sampai masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sekalipun dibolehkan poligami, namun kebolehan itu sangat kecil sekali karena ada syarat poligami yang sangat sulit direalisasikan, seakan-akan poligami itu dilarang. Berdasarkan kaedah "*Dar'ul Mafasid muqoddamun a'la jalbil mashlahah*" maka poligami diharamkan

bagi orang yang khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap para istrinya. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa asas perkawinan itu adalah monogami, sedangkan poligami diperbolehkan situasi darurat, dengan jaminan tidak terjadi kerusakan, dan kezaliman, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, poligami dianggap diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di antaranya Ashgar dan Amina Wadud Muhsin memahami QS. al-Nisa' ayat 4, sebagai perintah berlaku adil terhadap anak yatim oleh pria yang bertanggung jawab mengurus harta anak yatim. Jadi ayat itu lebih menekankan keadilan terhadap anak yatim dan terhadap istri. Amina Wadud Muhsin ketika menafsirkan QS. al-Nisa' ayat 129 (dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun sangat ingin berbuat demikian), berkesimpulan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang disukai al-Qur'an. Dengan monogami, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* lebih mungkin terpenuhi. Berbeda dengan poligami, tujuan perkawinan itu tidak tercapai, karena suami ataupun ayah telah berbagi cinta dan kasih sayang di antara istri dan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga pendapat berkaitan poligami di kalangan ulama, yaitu ulama klasik, ulama modern, dan ulama kontemporer. Ulama klasik memandang bahwa poligami boleh secara mutlak, sedangkan adil merupakan suatu anjuran. Sebaliknya, ulama modern dan ulama kontemporer yang diwakili kelompok feminis secara ekspilisit melarang poligami karena keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Al-Maraghi tidak mengharamkan poligami, juga tidak menganjurkan. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah (*bima ahallahuh lakum minattazwij bighoirihin*). Bolehnya poligami menurut dia dalam kondisi yang sangat darurat dan disyaratkan mampu berlaku adil terhadap masing-masing istrinya.

²³ Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz II (Kairo: Dar al-Manar, tt), hlm. 49.

Makna *ibahah* dalam ungkapannya ini adalah *rukhsah*, di mana tidak ada jalan lain kecuali poligami itu dilakukan untuk suatu kemaslahatan.²⁴

Di sisi lain, dia menganut paham monogami, karena ada beberapa ungkapan dalam tafsirnya yang mengindikasikan demikian, di antaranya adalah:²⁵

1. Jika kamu khawatir dan tidak yakin bisa berlaku adil, maka cukuplah kamu beristri satu (*fa alaikum antalzimu bi wahidatin faqoth*).
2. Memilih beristri satu lebih memungkinkan tidak terjadinya kecurangan dan kezaliman terhadap istrinya (*ikhtiyaru al-wahidah aw al-tasarro aqrob ila a'dami al-jur wa al-zhulm*).
3. Salah satu penyebab *brokenhome* adalah poligami, sebagai penyebab yang pasti di mana tidak terdapat kenyamanan dan ketenteraman dalam rumah tangga tersebut (*bianna al-bait allazi fih zaujatani au aktsar li rojuli wahid la tastaqimu lahu hal wala yastatibbu lahu nizhom*).
4. Timbulnya tindakan kriminal dan pidana bersumber dari poligami.
5. Poligami itu bertentangan dengan cinta kasih dan ketenangan jiwa perempuan. Padahal itu merupakan pondasi kebahagiaan hidup berkeluarga (*wa jumlah al-qaul anna ta'addud al-zaujat yukhalif al-mawaddah wa al-rahmah wa sakinan al-nafsi ila al-mar'ah wa hiya arkan sa'adah al-hayah al-zaujiyyah*).
6. Poligami menyebabkan rusaknya struktur keluarga, karena kecenderungan kepada salah satu istri dan mengikuti kemauannya (*wa katsiron ma yuthi'u ahabba ilahi nisaihi ilahi fa yadubbu al-fasad fi al usrah kulliha*).
7. Pada dasarnya kebahagiaan dalam keluarga adalah seorang laki-laki yang hanya memiliki satu istri (*al-ashlu fi al-sa'aadah al-zaujiyyah ayyakuna li al-rojuli zaujun wahidah*).

Dari paparan di atas, diketahui asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Karena keluarga yang monogami merupakan pondasi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sekalipun demikian, dia tidak mengharamkan poligami dan tidak pula menganggap poligami *mubah* secara mutlak, di mana orang dapat memilih antara melakukan atau meninggalkan sekalipun dia tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Dia sependapat dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha bahwa poligami merupakan *rukhsah* yang diberikan Allah dalam keadaan darurat dan benar-benar dibutuhkan (*mudhoyyiqun fiha asyaddu al-tadhoyyuq, fa hiya dhoruroh...*). Itu pun disyaratkan harus yakin bisa berlaku adil, jika dia tidak yakin bahkan ragu untuk dapat mewujudkan keadilan dalam keluarga, maka harus beristri satu saja²⁶. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang dengan tegas menyatakan haram bagi orang yang ragu berlaku adil, sementara dalam tafsir al-Maraghi tidak satupun kata haram disebutkan, sekalipun alasan yang dikemukakan persis sama dengan apa yang dikemukakan Muhammad Abduh.²⁷ Menurut keduanya, kerusakan masyarakat Mesir karena praktik poligami yang begitu longgar, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dalam keluarga sehingga anak terlantar, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tidak mungkin dapat mendidik bangsa Mesir selama praktik poligami bebas dilakukan. Oleh karena itu, adalah kewajiban pemerintah untuk mengatur poligami dengan mempertimbangkan kaedah *Dar'ul Mafasid muqoddamun a'la jalbil mashlahah*.

Al-Maraghi melihat bahwa poligami lebih banyak membawa risiko dan darurat dari maslahat. Karena watak manusia secara fitrah cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Poligami

²⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, hlm. 180.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 179-180

²⁶ *Ibid.*, hlm 181.

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Juz IV (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 1990), hlm. 245.

dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga yang mungkin terjadi antara suami-istri, istri satu dengan istri yang lain, dan anak-anak dari masing-masing istri. Maka tak jarang tindakan kriminalitas, pencurian, perzinahan, dan pembunuhan bersumber dari praktik poligami yang bebas.²⁸

Akhirnya al-Maraghi berkesimpulan bahwa hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Tujuan perkawinan akan tercapai secara sempurna dalam keluarga di mana seorang laki-laki hanya memiliki satu istri. Sedangkan poligami bertentangan tujuan perkawinan *mawaddah wa rahmah* dan ketenangan jiwa dalam diri wanita, yang merupakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

Poligami menurut al-Maraghi dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan dalam kondisi yang poligami harus dilakukan. Itupun dilakukan dengan suatu keyakinan bisa berlaku adil. Apabila diyakini tidak mampu berlaku adil, maka tidak dibenarkan berpoligami. Poligami dapat dilakukan adalah:²⁹

1. Apabila istri mandul, sedangkan suami butuh anak.
2. Suami memiliki daya seks yang tinggi, sementara istri tidak sanggup meladeni sesuai kebutuhan suami karena faktor usia atau sakit, sedangkan suami mampu memberi nafkah seandainya dia kawin lagi dan mampu menyempurnakan pendidikan anak-anaknya.
3. Suami merasa tidak puas dengan satu istri, sementara dia mempunyai kemampuan, baik secara materil maupun non-materil untuk menikahi lebih dari satu. Sedangkan istri dengan kekurangan tidak mampu meladeni kebutuhan biologis suaminya, yang di antaranya disebabkan misalnya masa haid yang panjang. Dengan pertimbangan agar suami tidak jatuh dalam perbuatan zina, maka dibolehkan dia menikah lagi.

4. Jika jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki yang mungkin terjadi akibat perang, atau banyak janda dan anak yatim akibat perang, sehingga dikhawatirkan kehormatan dan kemuliaan wanita tergadai, maka solusi yang tepat adalah dilakukan poligami.

Pandangan tentang poligami yang dikemukakan al-Maraghi dapat dikategorikan dalam kelompok ulama modern. Apalagi ide pemikiran dalam hal ini hampir sama dengan apa yang ditulis Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar. Bahkan beberapa kalimat penting atau kata kunci dikutip dari Tafsir al-Manar. Karena hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Tafsir al-Maraghi sangat dipengaruhi oleh tafsir sebelumnya, terutama Tafsir al-Manar. Mengingat dua orang penulis kitab tafsir ini, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha merupakan gurunya dan banyak memberi bimbingan kepadanya dalam bidang tafsir. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa Tafsir al-Maraghi merupakan penyempurnaan dari Tafsir al-Manar. Demikian juga metode tafsir yang digunakannya merupakan pengembangan metode tafsir yang digunakan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Pandangan poligami dari al-Maraghi dan dua orang gurunya pada tataran praktis bukan normatif. Mereka secara tegas tidak menghendaki terjadi poligami yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan Rasyid Ridha, Muhammad Abduh mencela keras praktik poligami karena masyarakat Mesir sangat senang melakukan poligami sekaligus mudah menceraikannya karena mengutamakan kepuasan seksual. Sedangkan bangsa Barat ketika mengecam praktik poligami dalam Islam dan membesar-besarkan isu tentang bahaya yang ditimbulkan poligami. Sementara dari sisi normatif persyaratannya sulit dilakukan, mereka dalam beberapa kasus memperbolehkan praktik poligami.³⁰

²⁸ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz IV*, Op.Cit., hlm.181.

²⁹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, hlm. 181-182.

³⁰ Mundir, *Op.Cit.*, hlm. 99.

Ditegaskan di dalam ayat di atas bahwa adil merupakan syarat yang wajib bagi pelaku poligami. Sebelum ia menikahi lebih dari satu, terlebih dahulu dia harus memperhatikan kemampuan dari berbagai aspek sehingga dia benar-benar yakin dan tidak ragu akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, beristri lebih dari satu bukan ajang uji coba memuaskan nafsu syahwat.

Pandangan poligami sangat dipengaruhi konteks di mana dia hidup, yaitu kondisi masyarakat Mesir yang terbelakang dibanding negara-negara barat. Kebobrokan itu antara lain disebabkan bebasnya praktik poligami, sehingga menurutnya yang sejalan dengan Muhammad Abduh dan Muhammad Ridha, harus ada usaha reformasi untuk memperbaiki kondisi masyarakat Mesir. Di sisi lain, pemikirannya sebagai sanggahan terhadap kecaman dari bangsa Barat tentang sistem poligami dalam Islam. Poligami dalam Islam tidak dianggap diskriminasi atau penindasan kaum perempuan seperti yang dipahami Barat. Sebaliknya, poligami memberikan jaminan keselamatan, kemaslahatan, dan kelangsungan hidup perempuan.

Muhammad Abduh menegaskan dalam tafsirnya, keadilan dalam QS. al-Nisa' ayat 129 itu adalah kecenderungan hati. Kalau adil seperti disyaratkan dalam poligami tentu tidak terbuka jalan sedikitpun untuk melakukan poligami. Ketika ayat itu dilanjutkan dengan kalimat berikunya: *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* (karena itu jangan kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang terkatung-katung), Allah mengampuni hambaNya terhadap sesuatu di luar kemampuan untuk melakukannya, yaitu kecenderungan hati dan rasa cinta terhadap salah seorang istrinya.³¹

Sayyid Quthub dalam tafsirnya menyatakan bahwa adil dalam poligami ialah perlakuan seimbang antara masing-masing istri, baik dari segi

muamalah, nafkah, bermalam, dan *mubasyarah*. Adapun keadilan yang tidak mungkin direalisasikan seperti cinta kasih dan kecenderungan hati tidak dituntut dalam poligami, karena hal ini bukan pilihan dan di luar kehendak manusia. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa adil dalam poligami adalah bidang material, sedangkan adil bidang immaterial tidak mungkin diwujudkan oleh siapapun berdasarkan ayat 129 surat al-Nisa'.

Al-Maraghi memandang adil dalam poligami adalah adil material, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap istri-istri, seperti tempat tinggal, nafkah, giliran malam, dan giliran musafir. Bentuk adil seperti ini bisa diukur dan masih dalam kemampuan manusia melakukannya. Sedangkan mempersamakan kebutuhan seksual dan rasa cinta terhadap istri-istrinya bukan kewajiban dalam poligami, karena seorang suami tidak akan mampu membagikannya sama rata rasa cinta.³² Adil dalam bentuk yang dapat diukur, bersifat fisik yang dalam kodrat manusia, seperti sama dalam tempat, pakaian, dan lain-lain. Suatu hal yang wajar jika seorang suami lebih tertarik kepada seorang istri dibanding istri-istrinya yang lain. Oleh karena itu, sesuatu yang di luar kodrat manusia tidak dituntut dalam poligami, seperti kecenderungan hati terhadap salah seorang istri dibanding dengan yang lain. Karena hal itu di luar kontrol manusia, dan Allah menyatakan tidak membebani suatu kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, seperti termaktub dalam firman-Nya QS. Ayat 286: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*".

Tegasnya al-Maraghi menjelaskan bahwa Rasul di akhir hayatnya cenderung hatinya terhadap Siti Aisyah dibanding istri-istri yang lain. Namun, terhadap perlakuan yang bersifat material, tidak memberikan perlakuan yang lebih kecuali atas ridha dan izin istri-istri lain. Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari 'Aisyah r.a.

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Op.Cit.*, hlm. 1212.

³² Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, *Op. Cit.*, hlm. 180.

berkata: “Nabi SAW membagi sesuatu antara istri-istrinya secara adil dan ia berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagiannya yang dapat aku lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tak dapat aku miliki” (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi).³³

Konsep adil dalam poligami yang ditawarkan oleh al-Maraghi juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka sama-sama memberikan penekanan adil dalam aspek material sebagai suatu yang harus dilakukan. Sedang pada aspek immaterial sikap al-Maraghi, yaitu dituntut dilakukan semaksimal mungkin. Sementara Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menurut sebagian ahli mewajibkan adil immaterial. Seperti pernyataan Rasyid Ridha dalam bukunya, *Nida' li al-Jins al-Lathif*³⁴, menyatakan ayat di atas memberi petunjuk bahwa poligami haram bagi mereka berlaku aniaya terhadap kaum perempuan, karena lebih mencintai salah seorang daripada yang lain, atau sebaliknya membenci salah seorang istri. Sedang syarat poligami itu adalah berlaku adil kepada setiap istri, sementara adil sesuatu yang sulit dilakukan berdasarkan ayat 129 surat al-Nisa'.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

Menurut al-Maraghi asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Karena keluarga yang monogami merupakan pondasi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sekalipun demikian, dia tidak mengharamkan poligami dan tidak menganggap poligami *mubah* secara mutlak, di mana orang dapat memilih antara melakukan atau tidak. Dia sependapat dengan Muhammad Abduh

dan Rasyid Ridha bahwa poligami merupakan *rukhsah* yang diberikan Allah dalam keadaan darurat dan benar-benar dibutuhkan

Al-Maraghi tidak mengharamkan poligami. Menurutnya, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah (*bima ahallah lakum minattazwij bighoirihin*). Makna boleh di sini *rukhsah*, di mana tidak ada jalan lain kecuali poligami itu dilakukan untuk kemaslahatan, dan disyaratkan dia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Al-Maraghi memandang adil dalam poligami (seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 129) adalah adil material, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap istri-istri, seperti tempat tinggal, nafkah, giliran malam, dan giliran musafir. Bentuk adil seperti ini bisa diukur dan masih dalam kemampuan manusia melakukannya. Sedangkan mempersamakan kebutuhan seksual dan rasa cinta terhadap istri-istrinya bukan kewajiban dalam poligami, karena seorang suami tidak akan mampu membagikannya sama rata rasa cinta. Kendatipun keadilan immaterial tidak diwajibkan, tapi tetap dituntut untuk melakukan semaksimal mungkin. Al-Maraghi melihat bahwa poligami lebih banyak membawa risiko dan darurat dari masalah. Karena watak manusia secara fitrah cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Poligami dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga yang mungkin terjadi antara suami-istri, istri satu dengan istri yang lain, dan anak-anak dari masing-masing istri.

Daftar Kepustakaan

- Abd al-Baqi', Muhammad Fu'ad. *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008.
- Abdurrahman, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mundir, *Op. Cit.*, hlm. 97.

- Atsimin, Muhammad ibn Shaleh al-. *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Juz I Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Wasit. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-. *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt.
- Dahlan et. all., Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Ibnu Rusyd, al-Hafidz, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt.
- Isfahaniy, Raghib al-. *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007.
- Jarjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974.
- Jazairi, Abd. Al-Rahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969.
- Khatib, Syaikh Muhammad al-Syarbini al-. *al-Iqna'*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut,
- Khisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mizan, Bandung, 1997.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Maqdisiy, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah al-. *al-Mughniy*, Juz XV, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt.
- Maqdisiy, Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-. *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt.
- Naisburiy Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-. *Shaheh Muslim*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Nasa'iy, Imam al-. *Sunan al-Nasa'iy*, Juz VI, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahl al-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Qasimi, al-Imam Jamal -. *Tafsir al-Qasimiy*, Juz XIII, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Qurtubiy, al-Imam Abu Abdillah al-. *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Juz XIV, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Raziy, al-Imam Fakhr al-Din al-. *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Juz VI, Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Terjemahan, Dar al-Ma'arif, Bandung, 1990.